



**PUTUSAN**  
Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Didik Sugianto Bin Arnamo**
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 24 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Randu RT 02 RW 02 Desa Sumberkolak,  
Kecamatan Panarukan, Situbondo, Kabupaten  
Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Didik Sugianto Bin Arnamo ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Husnus Sidqi, S.H.,M.H.,dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada LBH "PIRANTI" yang beralamat di Jl.Santawi No.59 Bondowoso, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN.Bdw tanggal 15 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SUGIANTO bin ARNAMO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dalam pasal 196 Uu RI 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK SUGIANTO bin ARNAMO. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan., dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair pidana penjara 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastic isi 1000(seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **DIDIK SUGIANTO bin ARNAMO**, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Sekolah SMPN 01 Prajekon Desa Prajekon Kidul Kecamatan Prajekon, Kab. Bondowoso, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, IRFAN (dalam lidik) memesan pil Logo kepada terdakwa menjual pil Logo DMP sebanyak 1(satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang pembelian dari IIM (dalam lidik) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disuruh oleh IRFAN diantar kerumah terdakwa saat menagih Bank Mingguan, lalu terdakwa berangkat untuk membeli kepada penjual bernama SULIMAN yang beralamat di Pesisir – Panarukan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mendapatkan pil Logo Y tersebut diserahkan sendiri kepada IRFAN ( dalam lidik) dan terdakwa diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Irfan memesan shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 500.000,- dan pil warna kuning Logo DMP sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



menerima uang pembelian Pil Logo DMP dan shabu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari IRFAN, selanjutnya terdakwa membeli Shabu kepada SULIMAN yang beralamat di Pesisir – Panarukan dengan rincian Pil Logo DMP sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) membeli kepada PUR (dalam lidik) di Mlandingan Situbondo dan uang pembelian shabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedang sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah terdakwa gunakan beli rokok dan makan.

- Bahwa setelah mendapatkan pil Logo DMP dari PUR (dalam lidik) dan shabu dari SULIMAN (Dalam lidik), kemudian terdakwa janji ketemuan dengan IRFAN (dalam lidik) didepan SMPN 1 Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan, Kab Bondowoso untuk menyerahkan Shabu dan Pil Logo DMP dan meminta kekurangan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat bertemu IRFAN di warung kopi yang ada didepan Sekolah SMPN 01 Prajekan sedangkan IRFAN dan terdakwa akan menyerahkan Shabu dan pil Logo DMP yang dipesannya, saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastic isi 1000 (seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih, selanjutnya dibawa ke Polers Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 05771/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang IMAM MUKTI S.Si, Msi, TITIN ERAWATI S.FAR M, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 11949/2022/NNF seperti dalam(l) adalah 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm$  0,035 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **DIDIK SUGIANTO bin ARNAMO**, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Sekolah SMPN 01 Prajekan Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, IRFAN (dalam lidik) memesan pil Logo kepada terdakwa menjual pil Logo DMP sebanyak 1(satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang pembelian dari IIM (dalam lidik) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disuruh oleh IRFAN diantar kerumah terdakwa saat menagih Bank Mingguan, lalu terdakwa berangkat untuk membeli kepada penjual bernama SULIMAN yang beralamat di Pesisir – Panarukan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mendapatkan pil Logo Y tersebut diserahkan sendiri kepada IRFAN ( dalam lidik) dan terdakwa diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Irfan memesan shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 500.000,- dan pil warna kuning Logo DMP sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,-(delamapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang pembelian Pil Logo DMP dan shabu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari IRFAN, selanjutnya terdakwa membeli Shabu kepada SULIMAN yang beralamat di Pesisir – Panarukan dengan rincian Pil Logo DMP sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) membeli kepada PUR (dalam lidik) di Mlandingan Situbondo dan uang pembelian shabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedang sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah terdakwa gunakan beli rokok dan makan.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pil Logo DMP dari PUR (dalam lidik) dan shabu dari SULIMAN (Dalam lidik), kemudian terdakwa janji ketemuan dengan IRFAN (dalam lidik) di depan SMPN 1 Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan, Kab Bondowoso untuk menyerahkan Shabu dan Pil Logo DMP dan meminta kekurangan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat bertemu IRFAN di warung kopi yang ada di depan Sekolah SMPN 01 Prajekan sedangkan IRFAN dan terdakwa akan menyerahkan Shabu dan pil Logo DMP yang dipesannya, saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastic isi 1000 (seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih, selanjutnya dibawa ke Polers Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 05771/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang IMAM Mukti S.Si, Msi, Titin Erawati S.Far M, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 11949/2022/NNF seperti dalam (I) adalah 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,035$  gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika...

Dan

KETIGA :

Bahwa terdakwa **DIDIK SUGIANTO bin ARNAMO**, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Sekolah SMPN 01 Prajekan Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan, Kab.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, IRFAN (dalam lidik) memesan pil Logo kepada terdakwa menjual pil Logo DMP sebanyak 1(satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang pembelian dari IIM (dalam lidik) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disuruh oleh IRFAN diantar kerumah terdakwa saat menagih Bank Mingguan, lalu terdakwa berangkat untuk membeli kepada penjual bernama SULIMAN yang beralamat di Pesisir – Panarukan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mendapatkan pil Logo Y tersebut diserahkan sendiri kepada IRFAN ( dalam lidik) dan terdakwa diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Irfan memesan shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 500.000,- dan pil warna kuning Logo DMP sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang pembelian Pil Logo DMP dan shabu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari IRFAN, selanjutnya terdakwa membeli Shabu kepada SULIMAN yang beralamat di Pesisir – Panarukan dengan rincian Pil Logo DMP sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) membeli kepada PUR (dalam lidik) di Mlandingan Situbondo dan uang pembelian shabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedang sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan beli rokok dan makan.

- Bahwa setelah mendapatkan pil Logo DMP dari PUR (dalam lidik) dan shabu dari SULIMAN (Dalam lidik), kemudian terdakwa janji ketemuan dengan IRFAN (dalam lidik) di depan SMPN 1 Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan, Kab Bondowoso untuk menyerahkan Shabu dan Pil Logo DMP dan meminta kekurangan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat bertemu IRFAN di warung kopi yang ada di depan Sekolah SMPN 01 Prajekan sedangkan IRFAN dan terdakwa akan menyerahkan Shabu dan pil Logo DMP yang dipesannya, saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastic isi 1000 (seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih, selanjutnya dibawa ke Polers Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning logo DMP warna kuning tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 05771/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang IMAM MUKTI S.Si, Msi, TITIN ERAWATI S.FAR M, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 11950/2022/NOF berupa 2 butir tablet pil warna kuning logo DMP Netto  $\pm 0,319$  gram milik terdakwa DIDIK SUGIANTO bin ARNAME adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan/atau menjual sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa terdakwa **DIDIK SUGIANTO bin ARNAME**, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Sekolah SMPN 01 Prajekan Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022, IRFAN (dalam lidik) memesan pil Logo kepada terdakwa menjual pil Logo DMP sebanyak 1(satu) kaleng isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah menerima uang pembelian dari IIM (dalam lidik) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disuruh oleh IRFAN diantar kerumah terdakwa saat menagih Bank Mingguan, lalu terdakwa berangkat untuk membeli kepada penjual bernama SULIMAN yang beralamat di Pesisir – Panarukan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mendapatkan pil Logo Y tersebut diserahkan sendiri kepada IRFAN ( dalam lidik) dan terdakwa diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Irfan memesan shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp. 500.000,- dan pil warna kuning Logo DMP sebanyak 1000 (seribu) butir seharga Rp. 850.000,-(delamapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang pembelian Pil Logo DMP dan shabu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari IRFAN, selanjutnya terdakwa membeli Shabu kepada SULIMAN yang beralamat di Pesisir – Panarukan dengan rincian Pil Logo DMP sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) membeli kepada PUR (dalam lidik) di Mlandingan Situbondo dan uang pembelian shabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedang sisanya Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah terdakwa gunakan beli rokok dan makan.

- Bahwa setelah mendapatkan pil Logo DMP dari PUR (dalam lidik) dan shabu dari SULIMAN (Dalam lidik), kemudian terdakwa janji ketemuan dengan IRFAN (dalam lidik) di depan SMPN 1 Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan, Kab Bondowoso untuk menyerahkan Shabu dan Pil Logo DMP dan meminta kekurangan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat bertemu IRFAN di warung kopi yang ada di depan Sekolah SMPN 01 Prajekan sedangkan IRFAN dan terdakwa akan menyerahkan Shabu dan pil Logo DMP yang dipesannya, saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bondowoso diantaranya saksi OLIEF MASHUDA dan saksi GANJAR DWI ARDIANSYAH dan setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,38 gram berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastic isi 1000(seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih, selanjutnya dibawa ke Polers Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna kuning logo DMP warna kuning tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 05771/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang IMAM MUKTI S.Si, Msi, TITIN ERAWATI S.FAR M, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan :

- Barang bukti Nomor 11950/2022/NOF berupa 2 butir tablet pil warna kuning logo DMP Netto  $\pm$  0,319 gram milik terdakwa DIDIK SUGIANTO bin ARNAMO adalah benar tablet dengan bahan aktif **Dextromethropan**, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,.

- Bahwa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa **DIDIK SUGIANTO bin ARNAMO** tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna kuning Logo DMP tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ganjar Dwi Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran narkotika dan obat-obatan tanpa ijin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi awal dari masyarakat pada tanggal 5 Juli 2022

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



tentang adanya transaksi narkoba dan obat-obatan tanpa ijin di wilayah Prajekan-Bondowoso;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, kira-kira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Raya Situbondo tepatnya didepan sekolah SMPN 1 Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) plastic isi 1000(seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1(satu) paket sabu dengan membeli dari orang bernama Suliman yang beralamat di Pesisir Panarukan Situbondo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)sedangkan pil logo DMP dapat membeli kepada Pur dengan alamat Mlandingan Situbondo dengan harga Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu dan obat logo DMP akan diserahkan kepada pembeli bernama Irfan yang sebelumnya telah menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa sebesar Rp1.350.000,00 ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli dan tidak memiliki kewenangan untuk menjual atau membeli narkoba dan obat-obatan tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan memberikan pendapat pada saat kejadian ada orang bernama Irfan dilokasi namun tidak ditangkap dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan.

2. Saksi **Olief Mashuda Roseid,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait peredaran narkoba dan obat-obatan tanpan ijin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi awal dari masyarakat pada tanggal 5 Juli 2022 tentang adanya transaksi narkoba dan obat-obatan tanpa ijin di wilayah Prajekan-Bondowoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, kira-kira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan Raya Situbondo tepatnya didepan sekolah SMPN 1 Desa Prajekan Kidul Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) plastic isi 1000(seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1(satu) paket sabu dengan membeli dari orang bernama Suliman yang beralamat di Pesisir Panarukan Situbondo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)sedangkan pil logo DMP dapat membeli kepada Pur dengan alamat Mlandingan Situbondo dengan harga Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu dan obat logo DMP akan diserahkan kepada pembeli bernama Irfan yang sebelumnya telah menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa sebesar Rp1.350.000,00 ( satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga ahli dan tidak memiliki kewenangan untuk menjual atau membeli narkotika dan obat-obatan tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan memberikan pendapat pada saat kejadian ada orang bernama Irfan dilokasi namun tidak ditangkap dan terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah diberikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik, antara lain sebagai berikut:

**1. Ahli dr.Heri Budiono,Sp.U:**

- Bahwa ahli sebagai dokter dan sekarang jabatan ahli Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III di Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan medis terhadap Tersangka Didik Sugianto Bin Arnamo atas dasar surat permintaan penyidik Satnarkoba Polres Bondowoso tanggal 7 Juli 2022 terkait tindak pidana narkotikan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara mengambil urine tersangka kedalam botol kecil yang steril lalu dengan menggunakan test trip narkoba

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam botol kecil air seni dimaksud kemudian ditunggu beberapa menit untuk mengetahui hasilnya;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine tersangka Didik Sudioanto bin Arnamo sebagai berikut: Amphetamine Negatif, Methamphetamine Negatif, cocaine Negatif, Marijuana /THC Negatif, dan Morphine Negatif;
- Bahwa sepengetahuan ahli efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba jenis sabu antara lain meningkatnya perhatian, meningkatnya aktifitas, cara berbicara yang cepat, penurunan nafsu makan, berkurangnya rasa Lelah, kehilangan control diri, merasa euphoria, dan agresif;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang berhak / memiliki kewenangan adalah industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan Lembaga ilmu pengetahuan dan yang boleh mengkonsumsi adalah orang yang sakit atas diagnose dokter dan harus dalam pengawasan dokter.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 2. Ahli Inayah Rabbany:

- Bahwa ahli menjabat sebagai apoteker muda sub coordinator kefarmasian pada Dinas Kesehatan Bondowoso;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli melakukan pengawasan produk farmasian yang sebelum perkara ini tidak kenal dengan tersangka Didik Sugianto;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang dimaksud :
  - a. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
  - b. Persyaratan Farmakope Indonesia adalah ketentuan ketentuan tentang standart dan persyaratan obat di Indonesia ;
  - c. Pekerjaan Kefarsian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;
- Bahwa sepengetahuan ahli penggolongan obat ada 4 yaitu :
  - a. Obat keras yaitu yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda, lingkaran hijau;

b. Obat bebas terbatas yaitu obat keras bebas yang dijual tanpa resep dokter yang padaemasannya disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru;

c. Obat keras yaitu obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter disarana Kesehatan yang berwenang dan padaemasannya ada tanda lingkaran merah;

d. Narkotik yaitu obat yang mempengaruhi susunan syarat pusat dan bisa menimbulkan ketagihan, padaemasannya diberi tanda dengan palang merah dan maksud dari penggolongan obat tersebut adalah memudahkan dalam pengawasan penggunaan dan peredaran masing-masing obat terebut dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai ;

- Bahwa ahli Inayah Rabbany,S.Si,Apt, menerangkan bahwa ketentuan peredaran masing-masing golongan obat tersebut untuk peredaran golongan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat dilakukan oleh perorangan, dan untuk obat keras dan narkotik hanya dapat diedarkan oleh Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, peredarannya harus menggunakan resep dokter;

- Bahwa ahli Inayah Rabbany,S.Si,Apt, menerangkan tersangka Didik Sugianto bukan tenaga Kesehatan dan tidak berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan obat/pil warna kuning DMP yang diedarkan adalah merupakan salah satu bentuk asediaan farmasi berupa obat dextromethorphan yang dikelompokkan dalam kategori obat bebas terbatas namun peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak diijinkan oleh BPOM dikarenakan banyak disalahgunakan ;

- Bahwa ahli Inayah Rabbany,S.Si,Apt, menerangkan barang bukti obat pil logo DMP yang digunakan telah diamankan dari tersangka Didik Sugianto tidak dapat dijual oleh perorangan hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana Kesehatan yang berwenang (Apotik,Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan karena termasuk sediaan farmasi, dan obat tersebut peredarannya dalam sediaan tunggal sudah tidak iijinkan oleh BPOM dikarenakan banyak disalahgunakan ;

- Bahwa ahli Inayah Rabbany,S.Si,Apt, bahwa akibat yang ditimbulkan kesalahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi dan euphoria, halusinasi , sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan, gangguan penglihatan, berkeringat, hipertensi, bicara kacau, dan penggunaan dengan alcohol dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keracunan, dan dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan adalah masyarakat umum yang mengonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis ; Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian SatResnarkoba Bondowoso pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 kira-kira pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan raya Situbondo tepatnya didepan sekolah SMPN 01 Prajekan Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu dan pil logo DMP kepada pembeli bernama Irfan yang beralamat di Prajekan-Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya orang bernama Irfan memesan narkoba jenis sabu dan pil logo DMP kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp yang terdapat dalam handphone milik Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian pil Logo DMP sebesar Rp.800.000,- dan narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa barang-barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) plastic isi 1000(seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket klip berisi sabu Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok sampoerna didalam saku celana Terdakwa beserta 1(satu) unit HP sedangkan 1(satu) plastic berisi 1000(seribu) butir pil logo DMP warna kuning Terdakwa simpan saat itu dalam jaket yang digunakan;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang bernama Suliman beralamat di Pesisir-Panuruan Situbondo, sedangkan pil logo DMP Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang bernama Pur beralamat di Mlandingan-Situbondo;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba dan obat-obatan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kelayakan untuk dikonsumsi pil logo DMP yang Terdakwa jual karena tidak ada tulisan masa kadaluarsanya dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga bukan sebagai tenaga ahli atau medis dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,14 gram,
- 1 (satu) plastic isi 1000(seribu butir) pil warna kuning Logo DMP,
- 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning,
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild,
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih.

Barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 05771/NNF/2022 sebagai berikut :

- Barang Bukti Yang Diterima : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berat netto 0,035 gram dan 2(dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto 0,319 gram milik Tersangka Didik Sugianto;
- Pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil Nomor barang bukti 11949/2022/NOF, (+) positif narkotika dan barang bukti Nomor 11950/2022/NOF positif dextromethorpan;
- Kesimpulan : barang bukti nomor : 11949/2022/NOF adalah benar kristal metamfetamina tergolong Narkotika golongan I, sedangkan barang bukti nomor : 11950/2022/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Didik Sugianto Bin Arnamo ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya adalah saksi Ganjar Dwi Ardiansyah dan saksi Olief Mashuda Roseid,S.H dari SatResNarkoba Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan raya Situbondo tepatnya di depan sekolah SMPN 01 Prajejan Bondowoso;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu dan pil logo DMP kepada pembeli bernama Irfan yang beralamat di Prajekan-Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya orang bernama Irfan memesan narkoba jenis sabu dan pil logo DMP kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp yang terdapat dalam handphone milik Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian pil Logo DMP sebesar Rp.800.000,- dan narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa barang-barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) plastic isi 1000(seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket klip berisi sabu Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok sampoerna didalam saku celana Terdakwa beserta 1(satu) unit HP sedangkan 1(satu) plastic berisi 1000(seribu) butir pil logo DMP warna kuning Terdakwa simpan saat itu dalam jaket yang digunakan;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang bernama Suliman beralamat di Pesisir-Panuruan Situbondo, sedangkan pil logo DMP Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang bernama Pur beralamat di Mlandingan-Situbondo;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkoba dan obat-obatan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kelayakan untuk dikonsumsi pil logo DMP yang Terdakwa jual karena tidak ada tulisan masa kadaluarsanya dan Terdakwa juga bukan sebagai tenaga ahli atau medis dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran alternatif-kumulatif, sehingga

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dan dakwaan kumulatif alternatif keempat.

Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur diatas berkaitan dengan salah satu syarat pertanggungjawaban pidana terhadap subyek hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang jiwanya cacat, dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Didik Sugianto Bin Arnamo sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika. Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya diawal persidangan dan diketahui sebagai orang yang telah dewasa, berada dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab dan menanggapi setiap keterangan yang diberikan, dengan demikian maka majelis hakim berpandangan unsur setiap orang yang melekat pada diri Terdakwa sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau





peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternatif karena ditandai dengan adanya kata "atau" sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub-sub unsur pidana tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana diatas maka majelis hakim akan melihat pada fakta-fakta persidangan yang diketahui bahwa Terdakwa Didik Sugianto Bin Arnamo ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya adalah saksi Ganjar Dwi Ardiansyah dan saksi Olief Mashuda Roseid,S.H dari SatResNarkoba Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, dipinggir jalan raya Situbondo tepatnya di depan sekolah SMPN 01 Prajekan Bondowoso. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu dan pil logo DMP kepada pembeli bernama Irfan yang beralamat di Prajekan-Bondowoso. Sebelumnya orang bernama Irfan memesan narkotika jenis sabu dan pil logo DMP kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp yang terdapat dalam handphone milik Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian pil Logo DMP sebesar Rp.800.000,- dan narkotika jenis sabu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perisidangan juga diketahui barang-barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) plastic isi 1000 (seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih. Keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi sabu Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok sampoerna didalam saku celana Terdakwa beserta 1 (satu) unit HP sedangkan 1 (satu) plastic berisi 1000 (seribu) butir pil logo DMP warna kuning Terdakwa simpan saat itu dalam jaket yang digunakan. Paket narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang bernama Suliman beralamat di Pesisir-Panurukan Situbondo, sedangkan pil logo DMP Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang bernama Pur beralamat di Mlandingan-Situbondo. Tujuan Terdakwa menjual narkoba dan obat-obatan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak mengetahui kelayakan untuk dikonsumsi pil logo DMP yang Terdakwa jual karena tidak ada tulisan masa kadaluwarsanya dan Terdakwa juga bukan sebagai tenaga ahli atau medis dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sabu dan obat telah dipastikan dengan adanya bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 05771/NNF/2022 sebagai berikut :

- Barang Bukti Yang Diterima : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berat netto 0,035 gram dan 2 (dua) butir tablet warna kuning logo DMP dengan berat netto 0,319 gram milik Tersangka Didik Sugianto;
- Pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil Nomor barang bukti 11949/2022/NOF, (+) positif narkoba dan barang bukti Nomor 11950/2022/NOF positif dextromethorpan;
- Kesimpulan : barang bukti nomor : 11949/2022/NOF adalah benar kristal metamfetamina tergolong Narkoba golongan I, sedangkan barang bukti nomor : 11950/2022/NOF mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam fakta diketahui juga Terdakwa adalah masyarakat biasa yang melakukan pembelian dan penjualan narkoba jenis sabu tanpa ijin Menteri dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat telah jelas perbuatan Terdakwa yang tanpa ijin melakukan pembelian narkotika golongan I kepada orang bernama Suliman dan menjual kembali kepada orang bernama Irfan bukan untuk kepentingan Kesehatan atau pengembangan ilmu dan teknologi telah memenuhi unsur pidana diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang yang ditujukan terhadap Terdakwa Didik Sugianto Bin Arnamo telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian unsur dakwaan kumulatif alternatif pertama dan telah terpenuhi maka uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan unsur pasal aquo sehingga telah terpenuhi pula.

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam delik ini berhubungan dengan salah satu bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang melakukan tindakan bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya dan menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud tersebut maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan hal mana diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu dan pil logo DMP kepada pembeli bernama Irfan yang beralamat di Prajekan-Bondowoso. Sebelumnya orang bernama Irfan memesan narkoba jenis sabu dan pil logo DMP kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp yang terdapat dalam handphone milik Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.350.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembelian pil Logo DMP sebesar Rp.800.000,- dan narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok. Barang-barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) plastic isi 1000(seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 1 (satu) paket klip berisi sabu Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok sampoerna didalam saku celana Terdakwa beserta 1(satu) unit HP sedangkan 1(satu) plastic berisi 1000(seribu) butir pil logo DMP warna kuning Terdakwa simpan saat itu dalam jaket yang digunakan. Paket narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang bernama Suliman beralamat di Pesisir-Panurukan Situbondo, sedangkan pil logo DMP Terdakwa peroleh dengan membeli dari orang bernama Pur beralamat di Mlandingan-Situbondo. Tujuan Terdakwa menjual narkoba dan obat-obatan untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak mengetahui kelayakan untuk dikonsumsi pil logo DMP yang Terdakwa jual karena tidak ada tulisan masa kadaluwarsanya dan Terdakwa juga bukan sebagai tenaga ahli atau medis dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang bukan sebagai ahli dalam bidang Kesehatan atau kefarmasian yang melakukan perbuatan membeli pil-pil logo DMP warna kuning kemudian menjual pil-pil tersebut kepada orang lain tanpa resep dokter untuk

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



memperoleh keuntungan adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian maka unsur kesengajaan telah terpenuhi.

**Ad.3.Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Kesehatan mengatur larangan yaitu bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan juga mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya maka diketahui Terdakwa Didik Sugianto Bin Arnamo yang tidak memiliki izin atau kewenangan serta tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian mendapatkan pil logo DMP dengan membeli dari seseorang bernama Pur beralamat di Mlandingan-Situbondo kemudian menjual pil logo DMP kepada pembeli bernama Irfan dengan terlebih dahulu pil-pil tersebut Terdakwa simpan dalam 1(satu) plastic berisi 1000(seribu) butir pil logo DMP warna kuning kedalam jaket yang digunakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual pil-pil warna kuning berlogo DMP disadari oleh Terdakwa dapat membahayakan Kesehatan orang yang mengkonsumsi pil-pil tersebut karena tidak didasarkan atas resep dokter dan pil-pil tersebut tidak diketahui masa daluwarnanya maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat.





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) plastic isi 1000 (seribu butir) pil warna kuning Logo DMP, 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild adalah berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran ilegal narkotika.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Didik Sugianto Bin Arnamo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulati alternatif pertama dan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu berat kotor 0,38 gram dan berat bersih 0,14 gram,
  - 1 (satu) plastic isi 1000(seribu butir) pil warna kuning Logo DMP,
  - 1 (satu) klip isi 14 (empat belas) butir pil Logo DMP warna kuning,
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J5 warna putih

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 oleh kami, Subronto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Randi Jastian Afandi, S.H, dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Indayani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)